



PENGARAHAN K3

**PT PUPUK SRIWIDJAJA
PALEMBANG**



DASAR HUKUM

- UU NO 1 TAHUN 1970 Pasal 9 Ayat 1
 - Pengurus diwajibkan untuk menunjukkan dan menjelaskan pada setiap tenaga kerja baru tentang :
 - Kondisi-kondisi dan bahaya-bahaya yang dapat timbul dalam tempat kerjanya
 - Semua pengamanan dan alat-alat perlindungan yang diharuskan dalam tempat kerja.
 - Alat-alat perlindungan diri bagi tenaga kerja yang bersangkutan
 - Cara-cara dan sikap aman dalam melaksanakan pekerjaan.
- SK/DIR/122/2011
 - Setiap tenaga kerja baru, tamu, mahasiswa/wi, dan siswa/wi kerja praktek di lingkungan PT Pusri Palembang diwajibkan untuk diberikan pengarahan K3.

Bahaya di PT Pusri Palembang

- Potensi Bahaya di Perkantoran :
 - Kebakaran
 - Tersengat arus listrik
 - Terpeleset
 - Terjebak di dalam lift
 - Posisi kerja tidak sesuai
 - dsb



Bahaya di PT Pusri Palembang

- Pabrik PT Pusri merupakan pabrik dengan tingkat bahaya satu tingkat di bawah Pabrik Nuklir. Potensi bahaya di area pabrik :
 - Temperatur tertinggi mencapai 1000°C
 - Putaran mesin mencapai 40.000 rpm
 - Tekanan tertinggi 250 kg/cm^2
 - Menghasilkan H_2 yang memiliki sifat self eksplosion



Ketentuan di Area Perkantoran

- Pastikan anda mengetahui lokasi Assembly point
- Pastikan anda mengetahui lokasi APAR
- Pastikan anda mengetahui lokasi dan penanggung jawab Kotak P3K
- Pastikan anda mengetahui jalur evakuasi dan pintu keluar darurat
- Tidak menggunakan lift pada saat terjadi kebakaran
- Tidak merokok di area perkantoran
- Tidak membuang sampah makanan di kotak sampah dalam ruangan kantor
- Apabila terjadi keadaan darurat hubungi ekstensi 45 : Kebakaran ; 46 : Sekuriti ; 47 : Rumah Sakit

Ketentuan di Area Pabrik

- Diwajibkan memakai **TOPI KESELAMATAN, SEPATU SAFETY, BADGE, SERAGAM KERJA** sejak mulai memasuki gerbang pabrik s/d keluar pintu gerbang kembali, terkecuali jika sedang berada di dalam ruangan / kantor.
- Selama melaksanakan kerja praktek diwajibkan berpakaian yang rapi (baju dimasukkan ke dalam celana) atau menggunakan pakaian kerja dari sekolah masing-masing. Khusus untuk mahasiswi/pelajar putri diwajibkan memakai celana panjang. Pakaian harus pantas/sopan tidak terlalu sempit atau terlalu longgar.



Ketentuan di Area Pabrik

- Diwajibkan memakai **TOPI KESELAMATAN, SEPATU SAFETY, BADGE, SERAGAM KERJA** sejak mulai memasuki gerbang pabrik s/d keluar pintu gerbang kembali, terkecuali jika sedang berada di dalam ruangan / kantor.




Ketentuan di Area Pabrik

- Selama melaksanakan kerja praktek untuk mahasiswa / pelajar putra **DILARANG MEMELIHARA RAMBUT PANJANG**, selama melaksanakan kerja praktek agar merapikan / mengikat rambutnya agar tidak tersangkut pada peralatan pabrik.



Ketentuan di Area Pabrik

- Khusus yang memakai jilbab, usahakan agar tidak terlalu longgar / kedodoran.



Ketentuan di Area Pabrik

- Pada saat menuju/pulang ke/dari lokasi kerja praktek **DILARANG MELINTASI DAERAH OPERASI PABRIK** yang sedang beroperasi, pejalan kaki harus berjalan diatas trotoar yang disediakan



Ketentuan di Area Pabrik

- Pada saat menuju/pulang ke/dari lokasi kerja praktek **DILARANG BERBARIS DI TEPI JALAN**, berjalan diatas trotoar yang disediakan



Ketentuan di Area Pabrik

- Dilarang bersenda gurau yang berlebihan selama berada di area pabrik pada saat pergi / pulang, ke / dari tempat kerja praktik.



Ketentuan di Area Pabrik

- **DILARANG MENGEMUDIKAN KENDARAAN DINAS PERUSAHAAN.**

Bila menumpang kendaraan dinas :

- Hanya 2 orang yang diizinkan duduk di kabin depan
- Penumpang yang duduk di belakang harus duduk di dalam bak,
DILARANG DUDUK DI TEPI BAK



Ketentuan di Area Pabrik

- Bila anda akan berada / bekerja di tempat yang mempunyai ketinggian lebih dari 2 meter, perhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - **JANGAN MENGGUNAKAN CINCIN.**
 - Sebelum anda menaiki tangga utama, tangga yang tegak lurus, yakinkan anda mampu berada di ketinggian, bila tidak, sampaikan hal tersebut kepada pembimbing anda.
 - Menaiki tangga yang tegak lurus maka, biarkan tangan kanan bergerak naik, ikuti dengan gerakan kaki kanan, demikian sebaliknya
 - Perhatian harus selalu tertuju pada anak tangga di depan anda.
 - **JANGANLAH MELIHAT KE ATAS ATAU KE BAWAH**, karena dapat berdampak psikologis



Ketentuan di Area Pabrik

- **DILARANG MENGGUNAKAN ALAT ELEKTRONIK DI AREA PABRIK.
SK/DIR/393/2013**
- Simpan alat saat menuju/pulang ke/dari lokasi kerja praktek



Ketentuan di Area Pabrik

- DILARANG MENGAMBIL GAMBAR DI AREA PABRIK (SELFIE, dan Semacamnya),**
Hanya diperbolehkan mengambil foto peralatan pabrik untuk kebutuhan penyusunan laporan KP atas seizin Pembimbing.



Ketentuan di Area Pabrik

- **DILARANG MEMBAWA ROKOK, KOREK API, MEROKOK DI SELURUH AREA PABRIK.**
- Bila menemukan kondisi atau tindakan tidak aman, segera lapor ke petugas K3 di area pabrik atau hubungi ekstensi 7952 / 7953 / 7945 / 7946 atau via email ke K3@pusri.co.id
- Bila anda memerlukan alat keselamatan kerja, mintalah kepada pembimbing anda.
- **DILARANG MENCoba-COBa MENGOPERASIKAN SEMUA PERALATAN PABRIK** yang sedang beroperasi.
- Bila anda mempunyai penyakit bawaan beritahu segera pembimbing anda.

Ketentuan di Area Pabrik

- Bila terjadi trouble di pabrik yang menyebabkan terhamburnya uap / gas ammonia ke udara : Anda tidak diziinkan mengatasi keadaan tersebut, segeralah menuju ke ruang kontrol (Control Room) yang terdekat, pinjamlah alat pelindung diri bila diperlukan.
- Keadaan darurat ditandai dengan bunyi sirine naik turun selama 5 menit, dan keadaan aman ditandai dengan bunyi sirine monoton selama 1 menit
- **Bila terjebak Ammonia :**
 - Perhatikan arah angin.
 - Larilah berlawanan dengan arah angin dan menjauhlah dari pusat kebocoran.
 - Bila terkena cairan uap / ammonia pada mata atau bagian badan yang lain, siramlah dengan air yang mengalir selama ± 15 menit, setelah itu segeralah minta antar ke RS Pusri Medika
 - Ingatlah selalu bahwa air mengalir adalah sarana P3K yang efektif bila anda terkena cairan / uap ammonia, gunakan Shower air (eye Wash Fountain) yang tersedia di seluruh pabrik.

Ketentuan di Komplek PT Pusri

- Kecepatan kendaraan maksimal 40 km/jam.
- Patuhi rambu lalu lintas yang ada.
- Dilarang berkonvoi / berkendara secara berjajar.
- Dilarang membuang sampah sembarangan.

K3 adalah tanggung jawab kita bersama



